

**DAMPAK PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TERHADAP PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN DINI
DALAM PERSPEKTIF PANCASILA DI KECAMATAN CEPU**

SKRIPSI



**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan**

Oleh:

Septy Anggraeni Wibowo

(22220033)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN**

FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

IKIP PGRI BOJONEGORO

AKADEMIK 2025/2026

**PENGARUH PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP
PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN DINI DALAM PERSPEKTIF
PANCASILA**

Skripsi

**Diajukan kepada IKIP PGRI Bojonegoro untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam penyelesaian Program Sarjana**

Oleh:

Septy Anggraeni Wibowo

Nim: 22220033

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN DAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
IKIP PGRI BOJONEGORO
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul Pengaruh Penerapan Batas Usia Perkawinan Dini dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Penurunan Angka Perkawinan Dini dalam Perspektif Pancasila disusun oleh:

Nama : Septy Anggraeni Wibowo

NIM : 2220033

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

untuk disetujui oleh dosen pembimbing skripsi dan diajukan ke tahap sidang skripsi

Bojonegoro, 9 Juli 2026

Pembimbing I,



Dr. Ernita Duwi Saputri, S. Pd., M. H.
NIDN. 0707019001

Pembimbing II,



Neneng Rika Jazilatul Kholidah, S. Pd., M. H.
NIDN. 0719048901

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ Dampak Penerapan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Penurunan Angka Perkawinan Dini dalam Perspektif Pancasila Di Kecamatan Cepu” disusun oleh:

Nama : Septy Anggraeni Wibowo

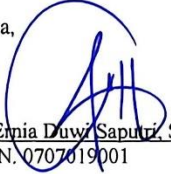
NIM : 22220033

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah dipertahankan dalam sidang skripsi pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) , IKIP PGRI Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026

Bojonegoro, 28 Juli 2026

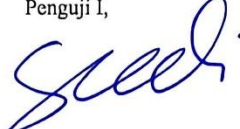
Ketua,


Dr. Enia Duwi Saputri, S.Pd.M.H
NIDN. 0707019001

Sekretaris,


Sely Ayu Lestari, M.Pd
NIDN. 0731039701

Penguji I,


Sely Ayu Lestari, M.Pd
NIDN. 0731039701

Penguji II,


Fifi Zuhriah, M.Pd
NIDN. 0703048504

Rektor,

Dr. Dra. Junarti, M.Pd
NIDN. 001401650

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septy Anggraeni Wibowo

Nim : 22220033

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Demi menjunjung tinggi integritas akademik, dengan tulus dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

“PENGARUH PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN DINI DALAM PERSPEKTIF PANCASILA”

Merupakan hasil karya asli saya sendiri dan semua sumber informasi yang digunakan telah saya cantumkan dengan jelas dalam daftar referensi berdasarkan kode etik ilmiah. Saya menyadari bahwa apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan terkait keaslian karya ini, saya secara pribadi bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siap menanggung sanksi hukum.

Bojonegoro, 13 Juli 2026
Yang menyatakan



SEPTY ANGGRANI WIBOWO
NIM: 22220033

MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Qs. Ar-Ruum 60)

“Tiap kali kamu merasa hidupmu berat, ingatlah bahwa kendali hidupmu tak berada dalam genggamamu. Ia berada dalam kendali Allah yang mengatakan:

“Bagiku semua itu mudah” Qs. Maryam:9

(ustadzah Halimah Alaydrus)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmatilah saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)

“Setetes keringat orangtuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”

ABSTRACT

Septy Anggraeni Wibowo. 2026. *“The Effect of the Implementation of the Marriage Age Limit in Law Number 16 of 2019 on the Reduction of Early Marriage Rates in the Pancasila Perspective”*. Civics Education Study Program. Faculty of Social Sciences Education. IKIP PGRI Bojonegoro. Supervisor I Dr. Ernia Duwi S, S.Pd., M.H., Supervisor II Neneng Rika J.K, S.Pd., M.H.

Keywords: Early marriage, Marriage Law, Changes to the minimum age for marriage limit

This study intends to analyze and assess the implementation of changes to the marriage age limit as stipulated in Law Number 16 of 2019. This study examines aspects influencing early marriage and describes the steps taken by the Religious Affairs Office in Cepu District to reduce the number of early marriages, ensuring that this regulation is effectively implemented. Marriage is the first step in establishing a harmonious and sustainable family based on the teachings of God Almighty. From these changes, we can evaluate whether the implementation of the marriage age limit has been carried out effectively, what steps have been taken to prevent marriages under the stipulated age, and whether its implementation is in line with existing regulations. Therefore, This study intends to evaluate the degree to which the age limit changes have been implemented in the Cepu District Religious Affairs Office.

This research is an empirical legal study. Data collection methods were conducted through interviews at the Cepu District Religious Affairs Office and through primary data collection from field sources. Secondary data were obtained from books, laws, and other regulations relevant to this research. To generate information from the research, The applied data analysis incorporated a descriptive analytical method. The study results reveal that the regulation regarding changes to the marriage age limit has been implemented well at the Cepu District Religious Affairs Office, but the results obtained still do not show clear figures to measure how effective or not the implementation of the law is.

ABSTRAK

Septy Anggraeni Wibowo. 2026. “Pengaruh Penerapan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Penurunan Angka Perkawinan Dini Dalam Perspektif Pancasila”. Program studi pendidikan kewarganegaraan. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Soaial. IKIP PGRI Bojonegoro. Pembimbing I Dr. Ernia Duwi S, S.Pd.,M.H., Pembimbing II Neneng Rika J.K, S.Pd., M.H.

Kata Kunci: Perkawinan dini, Undang-Undang Perkawinan, Perubahan batas usia perkawinan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menilai implementasi perubahan batas usia perkawinan selaras dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini mengkaji aspek-aspek yang mempengaruhi perkawinan dini dan menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu untuk mengurangi jumlah perkawinan dini, memastikan peraturan ini diterapkan secara efektif. Perkawinan adalah langkah pertama dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan sesuai dengan ketetapan Tuhan Yang Maha Esa. Dari perubahan-perubahan ini, kita dapat mengevaluasi apakah implementasi batas usia perkawinan telah dilakukan secara efektif, langkah-langkah apa yang telah diambil untuk mencegah perkawinan di bawah usia yang ditentukan, dan apakah implementasinya sesuai dengan peraturan yang ada. Atas dasar tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menilai sejauh mana perubahan batas usia telah diimplementasikan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu.

Penelitian ini merupakan studi hukum empiris. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara di kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu dan melalui pengumpulan data primer dari sumber lapangan. Data sekunder diperoleh dari buku, undang-undang, dan peraturan lain yang relevan dengan penelitian ini. Untuk menghasilkan informasi dari penelitian, analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian memaparkan bahwasanya peraturan terkait perubahan batas usia pernikahan telah diterapkan dengan baik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu, namun hasil yang diperoleh masih belum menunjukkan angka yang jelas untuk mengukur seberapa efektif atau tidaknya penerapan hukum tersebut.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya atas terselesaikannya pembuatan skripsi dengan Judul “ Pengaruh Penerapan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Penurunan Angka Pernikahan Dini dalam Perspektif Pancasila”. Skripsi ini penulis buat dalam rangka menyelesaikan mata kuliah skripsi Program Studi Strata 1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP PGRI BOJONEGORO.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, saran dan nasihat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan yaitu kepada:

1. Dr. Dra. Junarti, M.Pd. selaku Rektor IKIP PGRI BOJONEGORO
2. Dr. Ernia Duwi Saputri, S.Pd., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP PGRI BOJONEGORO
3. Dosen Pembimbing, Dr. Ernia Duwi Saputri, S.Pd., M.H. dan Ibu Neneng Rika Jazilatul. K.S.Pd., M.H. yang telah memberikan pengarahan dalam pembuatan skripsi yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat mata kuliah Skripsi.
4. Dosen Kaprodi, Ibu Sely Ayu Lestari, M.Pd. yang telah memberikan pengarahan dan pencerahan dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Yuni Tri Retnanto, yang telah meluangkan waktu untuk wawancara, informasi dan wawasan yang Bapak berikan sangat berharga dan membantu menyelesaikan penelitian skripsi saya.
6. Kedua Orangtua tercinta, Alm Bpk Ponco Wibowo dan Ibu Sri Muryanti yang selalu mendukung semua kegiatan positif penulis dan kasih sayang yang tidak pernah putus.
7. Sahabat-sahabat Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial yang bersama-sama berjuang menempuh proses belajar dalam perkuliahan di IKIP PGRI BOJONEGORO tercinta.

Penulis yang mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna perbaikan dan penyempurnaan pembuatan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bojonegoro, 13 Juli 2026

Penulis

Septy Anggraeni Wibowo

NIM:22220033

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Kerangka Teoritis	10
1. Teori Perlindungan Anak.....	10
2. Teori keadilan	10
3. Teori Efektivitas Kebijakan Publik	11
4. Teori Pendidikan	11
5. Teori ekonomi keluarga	11
6. Teori Negara Hukum.....	12
7. Teori Dispensasi Nikah	12
8. Teori Nilai Pancasila	13

C. Kerangka Berfikir	13
BAB III METODE PENELITIAN	16
A. Pendekatan Penelitian	16
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	16
C. Data Dan Sumber Data Penelitian	17
D. Teknik Pengumpulan Data	17
E. Teknik Analisis Data.....	18
F. Teknik Validasi Data	18
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	21
A. Hasil Penelitian.....	21
1. Gambaran lokasi Penelitian	21
2. Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Cepu	23
3. Kendala KUA Cepu dalam Pengimplementasian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	27
4. Upaya KUA Cepu dalam Pencegahan Perkawinan Dini.....	33
5. Perspektif Pancasila dalam memandang Perkawinan Dini.....	37
B. Pembahasan	40
1. Dampak Penerapan Batas Usia Perkawinan	40
2. Meningkatnya Layanan KUA Kecamatan Cepu dalam Regulasi Perkawinan	42
3. Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Perkawinan Dini.....	44
4. Perspektif Pancasila terhadap Penerapan Batas Usia Perkawinan sebagai upaya Pencegahan Perkawinan Dini	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Pustaka.....	7
Tabel 4.1 Data Perkawinan Dibawah Umur di KUA Cepu	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir.....	15
Gambar 4.1 Edukasi KUA Cepu di SMA	35
Gambar 4.2 Sosialisasi di Tingkat Kecamatan.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pencarian Data	58
Lampiran 2. Lembar Validasi.....	59
Lampiran 3. Surat Observasi	62
Lampiran 4. Pedoman Wawancara	64
Lampiran 5. Dokumentasi	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan tatanan sosial yang sangat esensial dalam kehidupan manusia. Dalam masyarakat Indonesia, pernikahan lebih dari sekedar ikatan hukum antara laki-laki dan wanita, melainkan mencakup aspek moral, sosial, agama, dan budaya yang mendalam. Oleh karena itu, Pemerintah bertanggungjawab, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, Penetapan usia minimum untuk menikah merupakan pertimbangan krusial dalam menetapkan peraturan pernikahan.

Sebelum tahun 2019, peraturan batas usia pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa laki-laki dapat menikah pada usia minimal 19 Tahun, sedangkan perempuan pada usia 16 Tahun. Ketentuan ini seringkali dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. (BPS & UNICEF, 2016). Selain itu, terdapat ketidakseimbangan antara batas usia laki-laki dan perempuan, yang dianggap mengandung unsur diskriminatif.

Selama lebih dari sepuluh tahun, Indonesia telah bergulat dengan masalah yang signifikan terkait dengan tingginya insiden pernikahan dini. Indonesia pernah menduduki posisi ketujuh tertinggi secara global untuk praktik pernikahan anak dan peringkat kedua di kawasan ASEAN. Statistik ini menggarisbawahi sifat pernikahan anak yang mengkhawatirkan, menimbulkan kekhawatiran yang melampaui kesehatan dan pendidikan sampai mencakup pembangunan ekonomi dan sosial jangka panjang.

Selain itu, pernikahan dini seringkali berdampak signifikan terhadap prestasi akademik. Terpaksa menghentikan pendidikan ketika menikah sehingga menghambat prospek mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak. Situasi ini bertentangan dengan semangat pengembangan sumber daya manusia yang menjadi prioritas pemerintah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh BPS (2021), 70% anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun tidak melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMA. Akibatnya,

mereka menghadapi keterbatasan kesempatan kerja, pendapatan rendah, dan kerentanan terhadap ketergantungan ekonomi dan keluarga.

Sebagai akibat langsung dari permasalahan yang timbul, Pemerintah mengubah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Penyesuaian paling signifikan yang terkandung dalam Undang-Undang ini adalah penyetaraan usia minimum untuk menikah, yang menetapkan bahwa pria maupun wanita harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah. Standardisasi ini merupakan langkah maju yang krusial dalam mencapai kesetaraan gender dan memastikan perlindungan hak-hak anak. Pemerintah telah menetapkan bahwa perempuan berusia 16 tahun belum siap secara emosional dan fisik untuk menjalani kehidupan pernikahan, terutama mengingat resiko yang terkait dengan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, menetapkan usia minimum 19 tahun merupakan langkah taktis yang sejalan dengan norma-norma yang diakui secara global terkait dengan perlindungan anak (Rohan & Siyoto, 2013).

Berdasarkan penelitian (Mubarak, H., 2021) penyesuaian batas usia ini adalah langkah perlindungan pemerintah terhadap anak-anak dan perempuan dari bahaya sosial, kesehatan, serta masalah ekonomi yang muncul akibat perkawinan pada usia dini.

Implikasi dari penyesuaian regulasi ini dapat dinilai lebih lanjut melalui perspektif Pancasila, yang berfungsi sebagai ideologi dasar dan sumber nilai-nilai dalam kehidupan nasional Indonesia. Prinsip kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menggarisbawahi bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang bermartabat dan perlindungan hak asasi manusia yang melekat. Anak-anak berhak atas kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensi mereka sepenuhnya tanpa dipaksa menikah yang dapat membahayakan prospek masa depan mereka. Demikian pula, Prinsip kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menggarisbawahi bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang adil dan setara. Dengan menetapkan usia menikah yang sama bangsa ini telah berupaya untuk memberantas diskriminasi gender dan memberikan anak-anak kesempatan yang lebih baik untuk mencapai kehidupan yang baik.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terkait profesi guru, yang menunjukkan bahwa para mahasiswa ini memandang pendidik sebagai figur krusial dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila tidak hanya membangun landasan berfikir normatif, tetapi juga memberikan landasan bagi sikap sosial dan kesadaran hukum dalam masyarakat (Rika et al., n.d.).

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, beberapa daerah mencatat penurunan frekuensi pernikahan dini. Menurut (Badan Pusat Statistik, 2020), angka pernikahan anak secara nasional menurun dari 11,2% pada tahun 2018 menjadi 8,1% pada tahun 2021. Di beberapa daerah, masih banyak permintaan pengecualian pernikahan. Statistik Meskipun demikian, penerapan kebijakan ini tidak mudah. (Putusan et al., 2023) menunjukkan peningkatan permohonan pengecualian perkawinan menyusul penerapan peraturan ini, terutama di daerah perdesaan dan daerah dimana perkawinan dini sudah mengakar kuat dalam tradisi. Hal ini perlunya mengatasi hambatan budaya melalui pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan penguatan regulasi.

Namun, keberhasilan dalam penerapan kebijakan ini masih mengalami berbagai rintangan. Meskipun telah dilakukan peningkatan batas usia, jumlah permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama melonjak hingga 60% pada tahun pertama implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa secara administratif, hukum tersebut belum sepenuhnya diterima dan dipahami dalam kesadaran publik, terkhusus di wilayah-wilayah yang memiliki budaya patriarki dan pendidikan yang rendah (Sari, D. M., & Hidayah, 2022).

Data yang ada menunjukkan bahwa semakin banyaknya izin perkawinan yang diberikan menandakan batasan umur minimal untuk menikah yang ditetapkan undang-undang belum sepenuhnya berhasil karena kurangnya pemahaman di masyarakat. Banyak orang tua masih menganggap pernikahan dini sebagai solusi atas kehamilan diluar nikah atau sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Di beberapa daerah, norma adat masih menganggap bahwa perempuan yang telah mengalami pubertas dianggap siap menikah, terlepas dari kesiapan mental dan edukasinya. Oleh karena itu,

efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 dalam menurunkan perkawinan dini harus ditinjau secara komprehensif, tidak hanya dari sisi hukum tetapi juga dari kondisi sosial budaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penerapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 telah memengaruhi penurunan angka perkawinan dini, sekaligus mengkaji implementasinya dalam bingkai perspektif Pancasila menjadi relevan karena Pancasila bukan hanya landasan filosofis negara, tetapi juga pedoman moral yang menentukan kebijakan publik, termasuk kebijakan terkait kesejahteraan anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak penerapan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora?
2. Bagaimana perspektif Pancasila memandang penerapan batas usia perkawinan sebagai upaya pencegahan perkawinan dini?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh penerapan batas usia perkawinan terhadap penurunan angka perkawinan dini.
2. Menguraikan analisis penerapan kebijakan tersebut dalam perspektif Pancasila, khususnya terkait nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga, hukum perlindungan anak dan kebijakan publik.
 - b. Menambah wawasan akademik terkait hubungan antara kebijakan negara dan nilai-nilai Pancasila.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas penerapan UU No.16 Tahun 2019 dan memberi masukan untuk meningkatkan kualitas regulasi dan sosialisasi pencegahan perkawinan dini.

b. Bagi Masyarakat

Meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya batas usia perkawinan demi perlindungan anak dan kualitas kehidupan keluarga.

E. Definisi Operasional

1. Batas Usia perkawinan (Variabel X)

Merujuk pada kebijakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan gender, perlindungan anak, serta kesejahteraan keluarga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) (Soerjono Soekanto, 2007).

Tingkat penerapan batas usia nikah diukur melalui persentase masyarakat yang mengetahui adanya perubahan batas usia nikah, jumlah permohonan dispensasi nikah yang diajukan dan disetujui oleh pengadilan agama, dan tingkat sosialisasi dan pelaksanaan oleh KUA, lembaga pendidikan, dan aparat pemerintah daerah.

2. Penurunan Perkawinan Dini (Variabel Y)

Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang sebelum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penurunan perkawinan dini berarti menurunnya angka perkawinan di bawah umur 19 tahun dari tahun ke tahun setelah diberlakukannya peraturan tersebut (Ipetu et al., 2023).

Penurunan pernikahan dini diukur melalui data kuantitatif yaitu, Penurunan angka pernikahan usia <19 tahun berdasarkan data KUA, dan

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesiapan mental sebelum menikah.

3. Perspektif Pancasila (Variabel Z)

Pancasila dipahami sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang menjiwai setiap kebijakan dan tindakan hukum, termasuk dalam pelaksanaan peraturan tentang batas usia nikah. Perspektif ini menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial, serta menjelaskan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab moral (Roslaili et al., 2021).

Perspektif Pancasila dianalisis melalui keselarasan antara penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan nilai-nilai sila ke-2 dan sila ke-5:

- a. Sila ke-2: Perlindungan martabat manusia dan anak.
- b. Sila ke-5: Keadilan sosial dalam memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan.